

ABSTRAKSI

TINJAUAN PELAKSANAAN HUKUMAN PIDANA MATI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
VERNANDO AGUS HAKIM
NIM : 98 840 0117
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu putusan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana adalah putusan mati. Putusan mati dilakukan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hukum yang memberikan dorongan bagi hakim bahwa hukuman yang setimpal atas perbuatan tindak pidana tersebut adalah hukuman mati.

Meskipun hukuman mati telah dijatuhkan pada seorang terdakwa pelaku perbuatan pidana tetapi dalam prinsipnya penerapan hukuman mati tersebut haruslah menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan asas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Hal ini berarti bahwa Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kedudukan hak asasi manusia ini juga sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan terdakwa yang disangkakan telah melakukan perbuatan pidana, karena dengan adanya penghormatan atas hak asasi manusia tersebut maka keadilan dan kepastian hukum akan dapat ditegakkan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah hukuman mati masih perlu dilaksanakan dalam sistem pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan hukuman mati dengan hak asasi manusia ?

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka diketahui :

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tertundanya eksekusi pidana mati pada dasarnya disebabkan proses bercara di dalam KUHAP itu sendiri yang memakan waktu panjang, baik itu dalam pelaksanaan upaya hukum biasa maupun juga upaya hukum luar biasa. Dengan adanya upaya-upaya hukum tersebut maka pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi tertunda selama bertahun-tahun.

2. Usaha yang dilakukan terpidana mati atas tertundanya eksekusi pidana mati, pada dasarnya meliputi usaha melakukan upaya – upaya hukum yaitu :
 - 1) Upaya hukum biasa meliputi :
 - a) Banding
 - b) Kasasi
 - 2) Upaya Hukum Luar biasa yaitu :
 - a. Pemeriksaan Kasasi
 - b. Peninjauan Kembali.
 - 3) Permohonan grasi kepada presiden

